



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Chaeruddin Dg Ngampa No.3 Pattallassang, Kab. Takalar Prov. Sulawesi Selatan
Fax:0418-21506, Pos Elektronik disdikbud.takalar2020@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAKALAR
Nomor: 800-5/49/Disdikbud-Sek/VI/2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 21 BULUKUNYI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dasar, perlu adanya izin operasional untuk UPT SD Negeri 21 Bulukunyi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional UPT SD Negeri 21 Bulukunyi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Takalar Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tentang Kalender Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Usulan dari Kepala UPT SD Negeri 21 Bulukunyi;
2. Hasil verifikasi dan validasi data UPT SD Negeri 21 Bulukunyi;
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan izin operasional kepada UPT SD Negeri 21 Bulukunyi; yang berlokasi di Ujung Bori Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
- Kedua : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : UPT SD Negeri 21 Bulukunyi wajib:
a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
b. Memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan;
c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan;
d. Menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan;
e. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 05 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Takalar



DARWIS, S.Pd., MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199802 1 005